

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang menempatkan pajak pada posisi teratas sebagai sumber pendapatan negara yang paling utama dan memiliki peran penting dalam pembangunan dan perkembangan negara. Pengertian pajak itu sendiri yaitu kontribusi wajib orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa kepada negara berdasarkan Undang-Undang yang berlaku dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk pembangunan negara. Pentingnya peranan pajak untuk pembangunan negara dapat terlihat dalam postur APBN 2020, bahwa penerimaan pajak ditargetkan sebesar Rp. 1.865,7 triliun dari total penerimaan negara sebesar Rp. 2.233,2 triliun (www.kemenkeu.go.id/apbn2020).

Meskipun menjadi pendapatan terbesar, pajak dikatakan masih belum mampu dicapai dengan optimal (Sadeva, dkk, 2020). Dikarenakan adanya hambatan dalam pemungutan pajak itu sendiri, sehingga mengakibatkan tidak tercapainya target penerimaan pajak. Salah satu hambatan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak adalah adanya penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah suatu skema penghindaran pajak yang bertujuan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan celah (*loophole*) ketentuan perpajakan suatu negara (www.online-pajak.com). Dalam laporan *Tax Justice Network* yang berjudul *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19* disebutkan dari angka tersebut, sebanyak US\$ 4,78

miliar atau setara Rp. 67,6 triliun diantaranya merupakan buah dari penghindaran pajak korporasi di Indonesia. Sementara sisanya US\$ 78,83 juta atau sekitar Rp. 1,1 triliun berasal dari wajib pajak orang pribadi (Kontan.co.id, 2020).

Dapat dilihat dari informasi di atas, bahwa perusahaan merupakan subjek pajak yang paling sering melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Besarnya pajak yang dipungut oleh negara disesuaikan dengan laba yang diperoleh perusahaan, namun sayangnya banyak perusahaan yang melakukan berbagai cara agar mendapatkan laba besar tetapi pajak yang dibayarkan nilainya kecil. Perbedaan kepentingan dari negara dengan wajib pajak ini menyebabkan wajib pajak akan senantiasa melakukan praktik untuk melakukan penghindaran atau pengurangan tarif pajak secara legal yaitu dengan *tax avoidance* (Kusufiyah dan Anggraini, 2019).

Di Indonesia sendiri, praktek penghindaran pajak telah banyak dilakukan dan Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan kerugian paling besar yang diakibatkan oleh penghindaran pajak (Panjalusman, dkk, 2018). Adapun, dalam *The State of Tax Justice 2020 :Tax Justice in the time of Covid-19* memosisikan Indonesia di peringkat keempat se-Asia setelah China, India, dan Jepang.

Salah satu kasus penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia dilakukan oleh tiga perusahaan tambang batu bara milik Grup Bakrie yaitu PT Kaltim Prima Coal (KPC), PT Bumi Resources Tbk, dan PT Arutmin Indonesia pada tahun 2007. Seperti yang diungkapkan Direktur Jendral Pajak jumlah penghindaran pajak yang dilakukan ketiga perusahaan tersebut bernilai Rp. 2,1 Triliun.

Penghindaran pajak yang dilakukan PT Kaltim Prima Coal (KPC) sebesar Rp. 1.5 Triliun, PT Bumi Resources Tbk sebesar Rp. 376 Milliar, dan PT Arutmin Indonesia sebesar Rp. 300 Milliar (Tempo.co, 2010).

Dalam kurun waktu tahun 2016-2020, presentase realisasi penerimaan pajak Indonesia mengalami peningkatan dan penurunan setiap tahunnya, yang bisa dilihat pada tabel 1.1 berikut :

Tabel 1.1
Presentase Realisasi Penerimaan Pajak Indonesia Tahun 2016-2020
(dalam Triliun Rupiah)

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Presentase Realisasi Penerimaan Pajak
2016	1.355,20	1.105,73	81,59%
2017	1.283,57	1.151,03	89,67%
2018	1.424,00	1.315,51	92,23%
2019	1.577,56	1.332,06	84,44%
2020	1.198,82	1.069,98	89,25%

Sumber: Laporan Kinerja Direktorat Jendral Pajak 2016 dan 2020

Berdasarkan table 1.1 di atas, terlihat pada tahun 2016 hingga 2018 presentase realisasi penerimaan pajak mengalami peningkatan setiap tahunnya tetapi pada tahun 2019 presentase itu mengalami penurunan sebesar 7,79% dan mengalami peningkatan lagi pada tahun 2020 sebesar 4,81%.

Transfer Pricing diperkirakan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya penghindaran pajak. Menurut Nurhayati (2013) *Transfer Pricing* adalah sebuah istilah untuk mekanisme penetapan harga yang tidak wajar atas transaksi penyediaan barang atau penyerahan jasa oleh pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa (*related parties*). Hubungan istimewa yang dimaksud ialah hubungan kepemilikan antara satu perusahaan dengan perusahaan lain dan hubungan ini terjadi karena adanya keterkaitan satu pihak dengan pihak lain yang tidak terdapat pada hubungan biasa (Mangoting, 2000:76). Dapat disimpulkan bahwa *Transfer Pricing* merupakan kebijakan yang dibuat perusahaan untuk menetapkan harga yang tidak wajar atas suatu transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa atau hubungan berelasi. Menurut Azis (2019) *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hal ini menunjukkan bahwa skema *transfer pricing* adalah cara untuk mengakali pajak.

Perusahaan melakukan *Transfer Pricing* dengan mendirikan perusahaan perantara di negara yang pajaknya bertarif rendah seperti Hongkong dan Singapura, sebelum menjual ke *end user* (Suryana, 2012 dalam Lutfia dan Pratomo, 2018). Seperti yang dilakukan oleh PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (PT TMMIN) yang diduga melakukan *transfer pricing*. Perusahaan ini menjual mobilnya kepada anak perusahaan di Singapura dengan harga yang lebih rendah dari *Cost of Good Sold* (COGS) sehingga harus menanggung kerugian atas penjualan tersebut. Namun kerugian tersebut ditutupi dengan keuntungan dari

penjualan di Indonesia dengan harga yang lebih tinggi dari COGS. Hal ini menyebabkan PT TMMIN memiliki laba yang menurun meskipun omzet produksi dan penjualannya meningkat yang pada akhirnya menyebabkan pajak yang dibayar rendah (Sugiharto, 2014 dalam Napitupulu, Situngkir dan Arfani, 2020).

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, mengenai *Transfer Pricing* ini masih terdapat perbedaan dari hasil penelitiannya. Menurut Panjulusman, dkk (2018) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *Transfer Pricing* berpengaruh tidak signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*), namun menurut Bramantiyo Sonny Sadeva, dkk (2020) dan Sayyid Abu Azis A (2019) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *Transfer Pricing* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Faktor lain yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak adalah preferensi risiko eksekutif, karakteristik eksekutif suatu perusahaan dapat dicerminkan melalui preferensi risiko eksekutif. Preferensi risiko eksekutif merupakan kecenderungan tindakan eksekutif untuk mengambil keputusan dalam menghadapi risiko yang muncul atau menghindari risiko yang dapat terjadi (Chandra, dkk, 2016). Eksekutif sebagai pengambil keputusan dan kebijakan dalam perusahaan tentunya memiliki preferensi risiko yang berbeda-beda, yakni dapat berupa preferensi *risk taker* ataupun preferensi *risk averse* yang dapat dilihat dari besar kecilnya risiko perusahaan tersebut. Preferensi *risk taker* menggambarkan eksekutif yang cenderung berani dalam mengambil keputusan yang berisiko tinggi, selain itu eksekutif dengan karakter ini tidak ragu melakukan pembiayaan yang berasal dari hutang untuk pertumbuhan perusahaan.

Eksekutif dengan karakter *risk taker* dapat menghasilkan *cash flow* yang lebih tinggi karena keputusan yang diambilnya adalah menghindari pajak. Dengan melakukan penghindaran pajak, beban pajak yang harus dibayarkan akan menjadi kecil. Dan kecilnya beban pajak yang harus dibayarkan akan menghasilkan *cash flow* yang tinggi. Sebaliknya, preferensi *risk averse* menggambarkan eksekutif yang lebih memilih keputusan dengan risiko kecil. Menurut Hanafi dan Harto (2014) preferensi risiko eksekutif *risk taker* memiliki pengaruh lebih tinggi terhadap penghindaran pajak perusahaan dibandingkan dengan *risk averse*. Namun menurut Mayangsari (2015) hasil penelitiannya menunjukkan preferensi risiko eksekutif tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat dilihat masih terjadi perbedaan dari hasil penelitian sebelumnya dan faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak (*tax avoidance*). Jadi, penulis tertarik untuk meneliti ulang beberapa faktor tersebut. Penulis memilih judul **”Pengaruh *Transfer Pricing* dan Preferensi Risiko Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat diidentifikasi permasalahan yang ditemui adalah sebagai berikut :

1. Masih terdapat perusahaan yang melakukan penghindaran pajak, sehingga berdampak pada pendapatan negara.
2. Hubungan berelasi dan perbedaan tarif pajak antar negara, mengakibatkan suatu perusahaan melakukan skema *transfer pricing* yang bertujuan menghindari pajak.
3. Eksekutif mempunyai risiko dalam pengambilan keputusannya, termasuk keputusan dalam penentuan besarnya beban pajak yang akan di bayarkan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Seberapa besar pengaruh Transfer Pricing terhadap Penghindaran Pajak
2. Seberapa besar pengaruh Preferensi Risiko Eksekutif terhadap Penghindaran pajak
3. Seberapa besar pengaruh Transfer Pricing dan Preferensi Risiko Ekssekutif terhadap Penghindaran Pajak

1.4 Maksud dan Tujuan

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini ialah untuk memperoleh data dan informasi mengenai Pengaruh *Transfer Pricing* dan Preferensi Risiko Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak. Serta sebagai syarat kelulusan Program Studi S1 Akuntansi di Universitas Sangga Buana YPKP Bandung.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Tranfer Pricing terhadap Penghindaran Pajak
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Preferensi Risiko Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Tranfer Pricing dan Preferensi Risiko Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah wawasan, pemikiran, pengembangan dan pemahaman ilmu pengetahuan, khususnya dibidang perpajakan. Hasil penelitian ini juga diharapkan memeberikan bukti empiris mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penghindaran pajak dan menjadi bahan rujukan yang dapat dikaji untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan, seperti lembaga, instansi pemerintah maupun orang pribadi yang memerlukan pemikiran tentang pengindaran pajak.

1.6 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

1.6.2 Landasan Teori

Penelitian ini menggunakan *Agency Theory* sebagai landasan teorinya. Menurut Jensen dan Mecling (1976), teori keagenan didasarkan pada hubungan keagenan akibat adanya kontrak dimana satu orang atau lebih pemilik sumber daya ekonomis (*principle*) melibatkan pihak lain (*agent*) untuk mengelola sumber daya tersebut atas nama principal (Falbo dan Firmansyah, 2018). Pemilik (*principle*) memberi wewenang kepada manajer (*Agent*) untuk membuat

keputusan. Namun dengan diberikannya kewenangan tersebut, seringkali manajer memainkan kondisi perusahaan dengan cara melakukan *transfer pricing* dan melaporkan laba perusahaan lebih rendah dengan tujuan untuk mengurangi beban pajak yang ditanggung perusahaan yang disebut sebagai penghindaran pajak.

Menurut Eisenhardt (1989:58) teori keagenan dapat memecah masalah yang terjadi terkait hubungan keagenan. Permasalahan hubungan keagenan yang pertama, muncul saat tujuan *principal* mengalami kesulitan dalam mengawasi apa yang dilakukan oleh *agent*. Yang kedua adalah preferensi risiko yang muncul ketika *principal* dan *agent* mempunyai perbedaan pandangan terhadap risiko. Dengan adanya perbedaan ini *principal* dan *agent* dapat melakukan tindakan yang bertentangan akibat adanya preferensi risiko. Perbedaan kepentingan dan tindakan tersebut dapat menyebabkan timbulnya kesenjangan informasi antara pemilik dan manajer (Putri dan Mulyani, 2020), hal ini akan menimbulkan konflik agensi.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1, definisi pajak yaitu :

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia yaitu *self assessment system* . Sistem *self assessment* mewajibkan wajib pajak (WP) untuk menghitung,

memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, dan Wajib Pajak (WP) diberi kepercayaan untuk melakukan hal tersebut sendiri melalui Surat Pemberitahuan (SPT) dan Surat Setoran Pajak (SPP) ke kantor pelayanan pajak. Penerapan *self assessment system* seakan memberikan kesempatan bagi Wajib Pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar.

Menurut Drs. Chairil Anwar Pohan, M.Si., MBA (2013:23) pengertian penghindaran pajak (*tax avoidance*) yaitu :

“Upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, di mana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.

Salah satu faktor penghindaran pajak yaitu *transfer pricing*. Menurut Nurhayati (2013) *Transfer Pricing* adalah sebuah istilah untuk mekanisme penetapan harga yang tidak wajar atas transaksi penyediaan barang atau penyerahan jasa oleh pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa (*related parties*). Adanya skema *transfer pricing* yang terjadi diantara perusahaan dalam pelaporan pajak perusahaan terlihat kecil, omzet yang menurun secara tidak wajar hal tersebut dilakukan untuk meminimalkan jumlah pajak yang akan dibayar dan hal ini bisa dianggap sebagai penghindaran pajak.

Pengukuran *transfer pricing* yang dipakai dalam penelitian ini sama dengan yang dipakai peneliti sebelumnya yaitu Sadeva, dkk (2020), Panjalusman, dkk (2018), dan Napitupulu, dkk (2020). Rumus *transfer pricing* adalah sebagai berikut :

$$Transfer Pricing = \frac{\text{Piutang usaha kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa}}{\text{Total Piutang}} \times 100\%$$

Preferensi risiko eksekutif merupakan kecenderungan tindakan eksekutif untuk mengambil keputusan dalam menghadapi risiko yang muncul atau menghindari risiko yang dapat terjadi (Chandra, dkk, 2016). Eksekutif sebagai pengambil keputusan dan kebijakan dalam perusahaan tentunya memiliki preferensi risiko yang berbeda-beda, yakni dapat berupa preferensi *risk taker* ataupun preferensi *risk averse* yang dapat dilihat dari besar kecilnya risiko perusahaan tersebut. Adanya preferensi risiko akan berpengaruh dalam pelaksanaan tugas eksekutif.

Dampak dari suatu tindakan yang dilakukan eksekutif harus dianalisis supaya keputusan yang diambil merupakan keputusan terbaik, termasuk keputusan penghindaran pajak. Penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan akan mempengaruhi beban pajak sehingga beban pajak yang dibayarkan menjadi lebih kecil. Dampak dari kecilnya beban pajak yang harus dibayar perusahaan akan menaikkan *cash flow* perusahaan.

Untuk mengukur risiko perusahaan ini dihitung melalui deviasi standar dari EBITDA (*Earning Before Interest, Tax, Depreciation, and Amortization*) dibagi dengan total aset perusahaan. Pengukuran tersebut menggunakan periode estimasi 5 tahun sebelum tahun penelitian. Adapun rumus preferensi risiko eksekutif menurut Paligrova (2010) dalam Hanafi dan Harto (2014) yaitu :

$$Risk = \sqrt{\frac{\sum_{T=1}^T (E - \frac{1}{T} \sum_{T=1}^T E)^2}{(T - 1)}}$$

Keterangan :

E= EBITDA/ Total Aset

T= Total Sampel

1.6.3 Penelitian Terdahulu/ Studi Empiris

Tabel 1.2

Penelitian Terdahulu (Studi Empiris)

No.	Peneliti	Judul	Hasil
1.	Bramantiyo Sonny Sadeva, Suharno, dan Sunarti (2020)	Pengaruh Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan, Leverage, dan <i>Transfer Pricing</i> terhadap <i>Tax</i> <i>Avoidance</i> (Studi pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia Tahun	A. Hasil penelitian ini menunjukkan kepemilikan institusional tidak mempunyai pengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . B. Dalam penelitian ini ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> C. Hasil dari penelitian ini menunjukkan


		2014-2018)	<p><i>leverage</i> mempunyai pengaruh signifikan negatif terhadap <i>tax avoidance</i></p> <p>D. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa <i>transfer pricing</i> berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i></p>
2.	Paskalis A. Panjalumas, Erik Nugraha, dan Audita Setiawan (2018)	Pengaruh <i>Transfer Pricing</i> Terhadap Penghindaran Pajak	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa <i>transfer pricing</i> berpengaruh tapi tidak signifikan terhadap penghindaran pajak (<i>tax avoidance</i>)
3.	Ilham Hidayah Napitupulu, Anggiat Situngkir, dan Chairunnisa Arfani (2020)	Pengaruh <i>Transfer Pricing</i> dan Profitabilitas Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	<p>A. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa <i>transfer pricing</i> tidak memiliki pengaruh terhadap <i>tax avoidance</i></p> <p>B. Nilai rata-rata profitabilitas yang diukur dengan ratio <i>return on asset</i> mengalami kenaikan dan penurunan dari tahun 2013 hingga 2019. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kenaikan atau penurunan nilai ROA tidak memengaruhi perubahan terhadap nilai <i>tax avoidance</i></p>
4.	Jessica Cecilia	Pengaruh	A. Preferensi risiko

	Chandra, Hartono Rahardjo, Irene Natalia (2016)	Preferensi Risiko Eksekutif dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sektor Pertambangan	eksekutif berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak B. Ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak
5.	Umi Hanafi dan Puji Harto (2014)	Analisis Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Kepemilikan Saham Eksekutif dan Preferensi Risiko Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan	A. Kompensasi eksekutif yang berpengaruh negatif terhadap CETR mengindikasikan bahwa tingginya kompensasi eksekutif akan meningkatkan penghindaran pajak perusahaan B. Kepemilikan saham perusahaan oleh eksekutif berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak perusahaan C. Preferensi risiko eksekutif <i>risk taker</i> memiliki pengaruh 38% lebih tinggi terhadap penghindaran pajak perusahaan dibandingkan dengan <i>risk averse</i>
6.	Dessy, Kamaludin, dan Nikmah (2018)	Pengaruh Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> , Preferensi Risiko Eksekutif, dan <i>Capital Intensity</i>	A. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa <i>Corporate Social Responsibility</i> , Preferensi Risiko Eksekutif dan <i>Capital Intensity</i>

	Terhadap <i>Tax Avoidance</i> Perusahaan Sektor Pertanian dan Pertambangan yang terdaftar di BEI	tidak berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i>
--	--	---

1.6.3 Kerangka Konseptual

Berdasarkan landasan teori yang sudah dipaparkan di atas, peneliti menyajikan kerangka konseptual untuk merumuskan hipotesis yang digambarkan pada Gambar 1.1. Kerangka konseptual tersebut menunjukkan adanya hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikat.



Gambar 1.1 Paradigma Penelitian

1.6.4 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2018: 63) “Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan permasalahan riset, oleh sebab itu rumusan permasalahan penelitian umumnya disusun dalam bentuk kalimat-kalimat permasalahan. Dikatakan sementara sebab jawaban yang diberikan baru bersumber pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan informasi”.

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Transfer Pricing berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak
2. Preferensi Risiko Eksekutif berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak
3. Transfer Pricing dan Preferensi Risiko Eksekutif berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Perusahaan Sektor Manufaktur Sektor Industri Badan Dasar dan Kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Adapun waktu penelitian dimulai pada bulan April 2021 sampai dengan Agustus 2021.